



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 /DPRD.LPG/III.01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPj kepada DPRD;
 - b. untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 67 /F-PDI-P/DPRD/IV/2020 tanggal 16 April 2021 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor :48/F-Gerindra/DPRD.LPG/IV/2021, tanggal 16 April 2021 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung;

3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 28/FPG/DPRD/IV/2021, tanggal 16 April 2021 perihal Nama-nama Anggota FPG Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 37 /F-PD/DPRD/IV/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
5. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 7/F-NasDem/DPRD/III/2021, tanggal 16 April 2021 perihal Nama Anggota F-NasDem Yang Duduk di Panitia Khusus;
6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 011/F-PKB/DPRD/IV/2021, tanggal 15 April 2021 perihal Nama – Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 96/F-PR/DPRD/IV/2021, tanggal 16 April 2021 perihal Usulan Nama-Nama Anggota DPRD Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor 47/F-PAN/DPRD/IV/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Nama Anggota F –PAN Yang Akan duduk Dalam Pansus;
9. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 15 April 2021;
10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 19 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : H. Abdullah Surajaya,SH.
Wakil Ketua : Aprilliati,SH.,MH.
Sekretaris : Mirzalie SS,SH.
Anggota :
1. Sahdana,S.Pd.
2. Ketut Erawan,SH.
3. Budhi Condrowati,SE.
4. Ikhwan Fadil Ibrahim,SH.
5. I Made Suarjaya,SH.,MH.
6. Hi. Ismet Roni,SH.,MH.
7. Drs. I Made Bagiasa
8. Drs.Hi.Azwar Yacub
9. Ir.Hi.Midi Iswanto,MH.
10. Muhammad Khadafi Azwar,SH.
11. Siti Rahma,SE.
12. Hj.dr.Asih Fatwanita,MM.
13. Okta Rijaya,MM.
14. Soni Setiawan,ST.,MT.
15. H.Heni Susilo,S.Pd.
16. Vittorio Dwison,S.IP.
17. H.Ahmat Fitoni

- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2020.
- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.

KEENAM : Keputusan ini ^{- 5 -} mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 April 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Hj. RIRIN KUSWANTARI. S.Sos. M.H

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.